



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 65 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 76 TAHUN 2022
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH PROVINSI
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian Standar Harga Satuan agar efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel, dan bersih, perlu dilakukan pengendalian penganggaran dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Provinsi;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 76 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Provinsi Tahun 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 35 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Provinsi Tahun 2023, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Provinsi Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Tahun 2023 Nomor 112);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
14. Peraturan Gubernur Bali Nomor 76 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Provinsi Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 77), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 35 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Tahun 2023 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 76 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH PROVINSI TAHUN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 76 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Provinsi Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Tahun 2022 Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 35 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Tahun 2023 Nomor 35), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam:

- a. penyusunan anggaran yang dituangkan dalam RKA-SKPD APBD Provinsi tahun anggaran 2024 dan penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah Perangkat Daerah tahun 2024; dan
 - b. pelaksanaan APBD Provinsi tahun anggaran 2023 dan tahun anggaran 2024.
2. Ketentuan huruf g ayat (3) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) SHS Pemerintah Provinsi, meliputi:
 - a. SHS Barang/Jasa; dan

- b. Satuan Biaya.
- (2) SHS Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. alat tulis kantor;
 - b. alat dan bahan bangunan;
 - c. multimedia dan elektronik;
 - d. tanaman;
 - e. alat kesehatan;
 - f. jenis obat-obatan;
 - g. bahan komputer;
 - h. perlengkapan dan alat peraga pendidikan;
 - i. perabot kantor dan alat rumah tangga;
 - j. alat perhubungan;
 - k. bahan dan alat listrik;
 - l. kendaraan roda 4;
 - m. kendaraan roda 2;
 - n. oli pelumas kendaraan roda 4 dan roda 2;
 - o. tabung dan gas;
 - p. jasa *service* kendaraan bermotor;
 - q. perlengkapan dinas pegawai;
 - r. *meubelair/furniture* dan perlengkapan lainnya;
 - s. perlengkapan dan alat-alat olahraga;
 - t. sewa peralatan berat;
 - u. bahan bibit ternak dan bibit ikan;
 - v. suku cadang alat angkut darat bermotor;
 - w. pipa;
 - x. natura bahan makanan dan buah;
 - y. beban sewa dan mobilitas;
 - z. bahan kebersihan;
 - aa. pupuk, obat pertanian dan perkebunan; dan
 - bb. bahan kantor lainnya.
- (3) Satuan Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. uang saku dan pengganti transportasi;
 - b. makanan dan minuman;
 - c. paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor;
 - d. dihapus;
 - e. bahan bakar minyak;
 - f. pulsa untuk petugas humas dan protokol pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan bidang umum dan protokol atau Perangkat Daerah yang membidangi urusan bidang komunikasi, informasi dan statistik;
 - g. pengadaan kendaraan dinas;
 - h. pemeliharaan;
 - i. upacara keagamaan/sesaji dan publikasi media massa;
 - j. dihapus;
 - k. perencanaan dan pengawasan konstruksi klasifikasi sederhana;
 - l. satuan biaya jasa penyelenggaraan bimbingan teknis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
 - m. belanja sewa; dan
 - n. belanja jasa.
- (4) Daftar rincian SHS Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (5) Satuan Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (6) SHS Barang/Jasa yang tidak tercantum dalam Lampiran I sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat menggunakan Harga Pasar/harga wajar dan/atau daftar harga dari pabrik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Dalam hal kebutuhan barang/jasa yang ditetapkan dalam DPA-SKPD sesuai SHS Barang/Jasa tidak tersedia *type/merk* yang sama, maka dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat dilaksanakan dengan *type/merk* yang setara dengan pagu anggaran yang sama.
3. Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. GUBERNUR BALI,

ttd

S. M. MAHENDRA JAYA

Diundangkan di Bali
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2023 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR BALI
 NOMOR 65 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR
 NOMOR 76 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA
 SATUAN PEMERINTAH PROVINSI TAHUN 2023

SATUAN BIAYA PEMERINTAH PROVINSI BALI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN SATUAN BIAYA (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
a.	Satuan Biaya Uang Saku dan Pengganti Transportasi			
	1. Uang Saku			
	a. Uang Saku	Orang/hari	50,000	Untuk pelaksanaan diklat, magang, lokakarya, bimtek, sosialisasi dan sejenisnya bagi Peserta Non PNS dan PNS di luar Pemprov. Bali
	b. Uang Saku Paskibaraka	Orang/hari	100,000	
	c. Uang Saku Petugas Pengaman Pemilihan Umum Kepala Daerah	Orang/hari	100,000	
	2. Pengganti Uang Transportasi	Orang/hari	100,000	a) Untuk pelaksanaan sosialisasi dan sejenisnya bagi Peserta Non PNS dan PNS di luar Pemprov Bali b) Bagi PNS Pemprov. Bali yang bertugas sebagai <i>Sekaa Gong</i> , <i>Sekaa Santi</i> , Instruktur Senam. dan Koro Musik
b.	Satuan Biaya Makanan dan Minuman			
	1. Snack			
	a. Biasa	Orang/kali	15,000	a) Rapat di OPD, melibatkan OPD lainnya b) Untuk rapat melibatkan, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat
	b. VIP	Orang/kali	30,000	
	c. VVIP	Orang/kali	100,000	c) Untuk rapat koordinasi tingkat Kepala Daerah, esl. I atau setara
	2. Makan			
	a. Nasi Kotak	Kotak	30,000	untuk kebutuhan kerumahtanggaan Biro Umum
	b. Nasi Bungkus	Bungkus	15,000	
	3. Snack Prasmanan			
	a. Biasa	Orang/kali	40,000	
	b. VIP	Orang/kali	50,000	
	c. Parcel Buah	Buah	100,000	
	d. Air Mineral Botol Kaca	Dus	200,000	
	4. Makan Prasmanan			
	a. Biasa	Orang/kali	100,000	a) Untuk Sosialisasi/Bimtek b) Untuk Tamu-tamu Pemprov. Bali yang dihadiri menteri/lembaga /organisasi masyarakat.
	b. VIP	Orang/kali	200,000	
	c. VVIP	Orang/kali	350,000	c) untuk Tamu Negara (Menteri, Dirjen, Dubes, Konsulat, DPR dan MPR)
	5. Snack	Orang/Kali	20,000	untuk kegiatan DPRD (reses, sosialisasi peraturan daerah, kunjungan kerja daerah pemilihan)
	6. Makanan	Orang/Kali	45,000	untuk kegiatan DPRD (reses, sosialisasi peraturan daerah, kunjungan kerja daerah pemilihan)
c.	Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di luar Kantor			
	1. Setingkat Kepala Daerah atau Eselon I			
	a. <i>Halfday</i>	Orang/Paket	375,000	
	b. <i>Fullday</i>	Orang/Paket	490,000	
	c. <i>Fullboard</i>	Orang/Paket	1,500,000	
	d. Residence	Orang/Paket	865,000	
	2. Setingkat Eselon II			
	a. <i>Halfday</i>	Orang/Paket	330,000	
	b. <i>Fullday</i>	Orang/Paket	441,000	
	c. <i>Fullboard</i>	Orang/Paket	1,182,000	
	d. Residence	Orang/Paket	771,000	
	3. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar Kantor			
	a. <i>Halfday</i> di dalam Kota	Orang/Paket	115,000	
	b. <i>Fullday</i> di dalam Kota	Orang/Paket	115,000	
	c. <i>Fullboard</i> di dalam Kota	Orang/Paket	160,000	
	d. <i>Fullboard</i> Di Luar Kota	Orang/Paket	160,000	
	e. Residence Dalam Kota	Orang/Paket	160,000	
d.	Dihapus			
e.	Bahan Bakar Minyak			
	1. Belanja Bahan Bakar Minyak Roda 4(empat)			1. Pejabat Eselon I dan II diberikan BBM sebanyak 50 liter/minggu untuk transportasi dari rumah tempat tinggal ke kantor PP termasuk melaksanakan penugasan oleh pimpinan diseputaran kota Denpasar, untuk penugasan keluar kota diberikan sesuai lokasi tujuan.
	a. Ke - Ibukota : Buleleng, Jembrana dan Karangasem	liter/ kendaraan	25 - 40	
	b. Ke - Ibukota : Bangli dan Klungkung	liter/ kendaraan	15 - 30	
	c. Ke - Ibukota : Gianyar, Badung dan Tabanan	liter/ kendaraan	10 - 30	

1	2	3	4	5
	d. Ke - Ibukota : Denpasar dan sekitarnya	liter/ kendaraan	5 - 10	2. Untuk Ketua DPRD diberikan BBM sebanyak 225 liter/minggu dan Wakil Ketua DPRD diberikan BBM sebanyak 150 liter/minggu
	2. Belanja Bahan Bakar Minyak Roda 6 (enam)			3. Pejabat Eselon III Rumah-kantor PP termasuk penugasan oleh pimpinan di Dps dan sekitarnya diberikan BBM sebanyak 35 liter/minggu
	a. Ke - Ibukota : Buleleng, Jembrana dan Karangasem	liter/ kendaraan	50 - 80	4. Pejabat Fungsional hasil penyetaraan eselon III yang mendapat fasilitas kendaraan dinas roda 4 Rumah-kantor PP termasuk penugasan oleh pimpinan di Dps dan sekitarnya diberikan BBM sebanyak 35 liter/minggu
	b. Ke - Ibukota : Bangli dan Klungkung	liter/ kendaraan	30 - 60	5. Untuk staf khusus yang mendapatkan fasilitas kendaraan dinas roda 4 diberikan BBM sebanyak 25 liter/minggu.
	c. Ke - Ibukota : Gianyar, Badung dan Tabanan	liter/ kendaraan	20 - 60	6. Untuk Pegawai yang mendapat fasilitas kendaraan roda 2 diberikan BBM sebanyak 3 liter/minggu.
	d. Ke - Ibukota : Denpasar dan sekitarnya	liter/ kendaraan	10 - 20	7. Khusus petugas caraka yang mendapat fasilitas kendaraan roda 2 diberikan BBM sebanyak 15 liter/minggu.
				8. Anggota Polisi Jalan Raya (PRJ) berkendaraan Roda 2 (sepeda motor) melaksanakan tugas tugas rutin setiap hari mengawal Gubernur, Wakil Gubernur dan Pimpinan Dewan diberikan Bahan Bakar Minyak (BBM) 7 (tujuh) liter per hari kerja.
				9. Anggota Polisi Jalan Raya (PRJ) berkendaraan Roda 4 (mobil) yang melakukan kegiatan pengawalan protokoler Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Pimpinan Dewan, Pejabat Negara dan Tamu diberikan Bahan Bakar Minyak (BBM) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
f.	Satuan biaya pulsa untuk petugas humas dan protokol pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan bidang umum dan protokol atau Perangkat Daerah yang membidangi urusan bidang komunikasi, informasi, dan statistik Provinsi			
	1. Kepala Dinas/Kepala Biro yang membawahi bidang kehumasan dan Protokol	Orang/bulan	200,000	- Perangkat daerah yang membidangi urusan di bidang umum dan protokol atau Perangkat Daerah yang membidangi urusan di bidang komunikasi, informasi dan statistik Provinsi
	2. Kepala Bagian/Bidang Kehumasan dan Protokol	Orang/bulan	200,000	
	3. Kasubag/Kasi Kehumasan dan Protokol	Orang/bulan	200,000	
	4. Staf Kehumasan dan Protokol	Orang/bulan	200,000	
g.	Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas			
	1. Pengadaan Kendaraan Dinas Pejabat			
	a. Pejabat Eselon I	Unit	878,913,000	
	b. Pejabat Eselon II	Unit	724,066,000	
	2. Pengadaan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 4 (empat)			
	a. Pick Up	Unit	268,583,000	
	b. Minibus	Unit	387,739,999	
	c. Double Gardan	Unit	543,714,000	
	3. Pengadaan Kendaraan Operasional Bus			
	a. Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	498,810,000	
	b. Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	768,820,000	
	c. Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	1,268,200,000	
	4. Pengadaan Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 2			
	a. Operasional	Unit	36,391,000	
	b. Labanean	Unit	43,401,000	
h.	Satuan Biaya Pemeliharaan			
	1. Pemeliharaan Gedung atau Bangunan dalam Negeri			
	a. Gedung bertingkat	M ²	200,000	
	b. Gedung tidak bertingkat	M ²	148,000	
	c. Halaman Gedung/Bangunan Kantor	M ²	10,000	
	2. Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas			
	a. Pemeliharaan kendaraan Dinas Pejabat			
	- Kepala Daerah	Unit/ tahun	41,900,000	
	- Pimpinan DPRD	Unit/ tahun	41,900,000	
	- Pejabat Eselon I	Unit/ tahun	40,000,000	
	- Pejabat Eselon II	Unit/ tahun	22,000,000	
	b. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional			
	- Kendaraan Roda 2/sejenisnya	Unit/ tahun	2,800,000	
	- Kendaraan Roda 4/sejenisnya	Unit/ tahun	18,000,000	
	- Kendaraan <i>Double Gardan</i>	Unit/ tahun	22,000,000	
	c. Pemeliharaan Operasional dalam Lingkungan Kantor, Roda 6 dan <i>Speed boat</i>			

1	2	3	4	5
	- Operasional dalam Lingkungan Kantor	Unit/tahun	9,750,000	
	- Kendaraan Roda 6	Unit/tahun	37,110,000	
	- Speed Boat	Unit/tahun	20,240,000	
3.	Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor			
a.	Pemeliharaan AC			
	- AC Split	Unit/Tahun	610,000	
	- AC Central	Unit/tahun	8,965,000	
	- AC Standing Floor	Buah	2,750,000	
	- Air Cooler / Misty Fan	Buah	715,000	
b.	Pemeliharaan Personal Komputer (PC)/Laptop	Unit/Tahun	750,000	
c.	Pemeliharaan Printer	Unit/Tahun	690,000	
d.	Pemeliharaan TV	Unit/tahun	650,000	
e.	Pemeliharaan Inventaris Kantor (Meja & kursi)	Unit/ Tahun	80,000	
f.	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	7,190,000	
g.	Genset 40 KVA	Unit/Tahun	3,750,000	
h.	Genset 60 KVA	Unit/Tahun	4,950,000	
i.	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	8,640,000	
j.	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	10,150,000	
k.	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	10,780,000	
l.	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	15,500,000	
m.	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	14,810,000	
n.	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	15,850,000	
o.	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	16,790,000	
p.	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	17,760,000	
q.	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	20,960,000	
r.	Genset 350KVA	Unit/Tahun	22,960,000	
s.	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	25,620,000	
t.	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	31,770,000	
u.	Pemeliharaan Faximile	Tahun	500,000	
v.	Pemeliharaan Alat-Alat Studio	Tahun	1,000,000	
w.	Pemeliharaan CCTV	Tahun	2,000,000	
x.	Pemeliharaan LED Videotron	Unit/tahun	1,000,000	
y.	Pemeliharaan CCTV	Unit/tahun	1,500,000	untuk kebutuhan dinas komunikasi, informatika dan statistik
i.	Upacara Keagamaan/sesaji dan Publikasi Mas Media Massa			
1.	Sehari-hari	Unit/tahun	7,500,000	
2.	Pejati	buah	50,000	
3.	Piodalan			
a.	Sekretariat Daerah, Rumah Jabatan Gubernur dan Rumah Jabatan Wakil Gubernur	per tahun	200,000,000	
b.	Sekretariat DPRD	per tahun	75,000,000	
c.	Dinas /Badan	per tahun	50,000,000	
d.	Kantor/Badan Penghubung	per tahun	40,000,000	
e.	UPTD	per tahun	25,000,000	
4.	Pengumuman Mas Media			
	Per kegiatan dengan ukuran 2 kolom x 10 cm			
a.	Koran lokal @ Rp. 60.500,- / mm	1 kali	12,100,000	
b.	Koran nasional @ Rp. 78.100.- /mm	1 kali	15,620,000	
5.	Biaya Langganan Media Cetak			
a.	kompas	exemplar	5,100	
b.	iawa post	exemplar	6,000	
c.	bali post	exemplar	4,500	
d.	nusa bali	exemplar	4,300	
e.	denpasar post	exemplar	3,550	
f.	warta bali	exemplar	3,000	
g.	tribun bali	exemplar	3,000	
h.	bali tribun	exemplar	3,500	
i.	taksu	exemplar	15,000	
j.	bali exspress	exemplar	3,500	
k.	pos bali	exemplar	3,200	
l.	tabloid wartam	exemplar	40,000	
m.	majalah craddha	exemplar	30,000	
n.	metro bali	exemplar	2,400	
o.	koran metro	exemplar	2,400	
6.	Banten Nerang (Pawang Hujan)	Paket	2,500,000	untuk kebutuhan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
j.	Dihapus			
k.	Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi klasifikasi Sederhana			
1.	Perencanaan Kontruksi			
a.	Belanja modal fisik dari Rp. 0 sampai dengan Rp. 250 juta	%	18,11	
b.	Belanja modal fisik dari Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta	%	18,11 - 15,03	
c.	Belanja modal fisik dari Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	%	15,03 - 12,39	
d.	Belanja modal fisik dari Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	%	12,39 - 10,23	
e.	Belanja modal fisik dari Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	%	10,23 - 9,28	
f.	Belanja modal fisik dari Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	%	9,28 - 7,81	
g.	Belanja modal fisik dari Rp. 10 miliar s/d Rp. 25 miliar	%	7,81 - 6,83	

1	2	3	4	5
	h. Belanja modal fisik dari Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar	%	6,83 - 4,88	
	i. Belanja modal fisik dari Rp. 50 miliar s/d Rp. 100 miliar	%	4,88 - 3,29	
	j. Belanja modal fisik dari Rp. 100 miliar s/d Rp. 250 miliar	%	3,29 - 2,08	
	k. Belanja modal fisik dari Rp. 250 miliar s/d Rp. 500 miliar	%	2,08 - 1,80	
	l. Belanja modal fisik lebih besar dari 500 miliar	%	1.8	
	2. Pengawasan Kontruksi			
	a. Belanja modal fisik dari Rp. 0 sampai dengan Rp. 250 juta	%	10,59	
	b. Belanja modal fisik dari Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta	%	10,59 - 9,15	
	c. Belanja modal fisik dari Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	%	9,15 - 7,72	
	d. Belanja modal fisik dari Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	%	7,72 - 6,47	
	e. Belanja modal fisik dari Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	%	6,47 - 5,41	
	f. Belanja modal fisik dari Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	%	5,41- 4,49	
	g. Belanja modal fisik dari Rp. 10 miliar s/d Rp. 25 miliar	%	4,49 - 4,03	
	h. Belanja modal fisik dari Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar	%	4,03 - 3,63	
	i. Belanja modal fisik dari Rp. 50 miliar s/d Rp. 100 miliar	%	3,63 - 2,48	
	j. Belanja modal fisik dari Rp. 100 miliar s/d Rp. 250 miliar	%	2,48 - 1,59	
	k. Belanja modal fisik dari Rp. 250 miliar s/d Rp. 500 miliar	%	1,59 - 1,49	
	l. Belanja modal fisik lebih besar dari Rp. 500 miliar	%	1.49	
1.	Satuan Biaya Jasa Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Orang/kegiatan	7,000,000	
m.	Belanja Sewa			
	1. Belanja Sewa Peralatan Lomba			
	a. Tajog	Pasang/Hari	200,000	
	b. Terompah	Pasang/Hari	200,000	
	c. Lari Balok	Pasang/Hari	200,000	
	d. Gangsing	Buah/Hari	200,000	
	2. Belanja Sewa Tenda			
	a. Regging Uk. 6 x 50 m	Buah	2,970,000	
	b. Regging Uk. 4 x 50 m	Buah	2,200,000	
	c. Tenda Graperi	Meter	77,000	
	d. Tenda Konvensional	Meter	45,000	
	e. Tenda Panggung	Meter	77,000	
	f. Tenda Sarnavil Uk. 5 x 5 m	Buah	1,650,000	
	g. Tenda Sarnavil Uk. 3 x 3 m	Buah	750,000	
	h. Tenda Uk. 10 x 11 m	Buah	2,200,000	
	i. Tenda Uk. 2 x 4 m	Buah	275,000	
	j. Tenda Uk. 3 x 4 m	Buah	310,000	
	k. Tenda Uk. 3 x 5 m	Buah	275,000	
	l. Tenda Uk. 4 x 5 m	Buah	319,000	
	m. Tenda Uk. 4 x 6 m	Buah	330,000	
	n. Tenda Uk. 5 x 5 m	Buah	385,000	
	o. Tenda Uk. 5 x 8 m	Buah	440,000	
	p. Tenda uk 3 x 3 m	Buah	300,000	
	q. Tenda uk 4 x 4 m	Buah	325,000	
	r. <i>Tetaring</i>	Meter	200,000	
	s. Barikade	Meter	100,000	
	t. Sanggah Surya	Paket	130,000	
	u. Skat Partisi	Meter	110,000	
	v. <i>Floring</i>	Meter	75,000	
	w. <i>Bale Pemiosan</i>	Buah	275,000	
	3. Belanja Sewa Meja/Kursi			
	a. Cover Kursi + Pita	Buah	11,000	
	b. Kursi <i>Banquet</i>	Buah	7,700	
	c. Kursi <i>Banquet Cover</i> + Pita	Buah	18,700	
	d. Taplak Meja	Buah	22,000	
	e. Meja Bundar + Taplak	Buah	82,500	
	f. Meja Bundar + Taplak 150	Buah	100,000	
	g. Meja Bundar + Taplak 180	Buah	120,000	
	h. Meja Bundar VIP + <i>Double Cover</i>	Buah	75,000	
	i. Meja Panjang	Buah	70,000	
	j. Meja Panjang + <i>Cover</i>	Buah	77,000	
	k. Meja VIP	Buah	55,000	
	4. Belanja Sewa Dekorasi			
	a. Cane	Buah	38,500	
	b. Dekor <i>Cilli</i> Natural	Set	9,500,000	
	c. Dekor <i>Kekayon</i>	Buah	1,250,000	
	d. Dekor <i>Leqona</i> Natural	Set	10,000,000	
	e. Dekorasi Natural Garuda	Set	11,000,000	
	f. Dekorasi Barong Natural	Set	14,000,000	
	g. Set Dekorasi Natural Jejangeran	Set	8,500,000	
	h. Set Dekorasi Natural Merak	Set	8,500,000	

1	2	3	4	5
	i. Set Dekorasi Natural Gebogan Lamak	Set	6.000.000	
	j. Set Dekorasi Natural Tapel Lamak	Set	6.500.000	
	k. Dekorasi Layang Janggan	Set	9.000.000	
	l. Dekorasi Natural Bun Kayon	Set	4.000.000	
	m. <i>Florina</i> dan Level LED	Set	2.750.000	
	n. <i>Frame</i> LED 2,4 x 3,4 m	Set	2.200.000	
	o. <i>Frame</i> LED 2,4 x 3,9 m	Set	2.750.000	
	p. <i>Frame</i> LED 3,1 x 5,6 m	Set	3.300.000	
	q. <i>Frame</i> LED 3,15 x 6 m	Set	3.300.000	
	r. <i>Frame</i> LED 3,6 x 6,6 m	Set	3.850.000	
	s. <i>Gebogan Lontar</i>	Buah	192.500	
	t. <i>Gebogan Lamak</i>	Set	6.000.000	
	u. <i>Kulkul</i>	Buah	2.000.000	
	v. <i>Papan Nama</i>	Buah	150.000	
	w. <i>Ider-Ider</i>	Meter	22.000	
	x. Kain Dekor	Meter	70.000	
	y. Kain Hitam	Meter	9.900	
	z. Karpet Panggung	Meter	38.500	
	aa. Karpet	Meter	35.000	
	bb. Panggung	Meter	88.000	
	cc. <i>Pelengkungan</i>	Buah	70.000	
	dd. <i>Penjor Biasa</i>	Buah	350.000	
	ee. <i>Penjor Hias</i>	Buah	6.000.000	
	ff. <i>Penjor Sedang</i>	Buah	650.000	
	gg. <i>Saka Adegan</i>	Buah	45.000	
	hh. Kain Prada	Meter	65.000	
	ii. <i>Saka Adegan Besar</i>	Buah	38.500	
	jj. <i>Stage Box LED 2,5 x 5</i>	Set	2.200.000	
	kk. <i>Stage Box LED 30 cm Uk. 1 x 3 m</i>	Set	1.100.000	
	ll. <i>Stage Box LED 40 cm, 30 cm</i>	Set	2.200.000	
	mm. <i>Stage Box LED Uk. 2,5 x 5</i>	Set	2.200.000	
	nn. <i>Stage Box LED Uk. 3 x 6</i>	Set	2.200.000	
	oo. Taman Dekorasi VIP	Meter	385.000	
	pp. Taman Dekorasi VIP (Bunga Kasna)	Meter	412.500	
	qa. Tamiang 60 cm Bludru Pita Warna	Buah	82.500	
	ra. Tamiang 80 cm Bludru Pita Warna	Buah	104.500	
	sa. Tamiang Biasa	Buah	33.000	
	ta. Vas Bunga Kecil	Buah	33.000	
	ua. Ac Standing Floor	Buah	1.500.000	
	va. Generator 100 KVA	Buah	9.100.000	
	va. Generator 150 KVA	Buah	15.500.000	
	va. Generator 40 KvA	Buah	3.800.000	
	va. Generator 60 KvA	Buah	4.800.000	
	va. Generator 80 KVA	Buah	8.000.000	
	aaa. Instalasi Kelistrikan Tenda	Buah	650.000	untuk kebutuhan kerumahtanggaan Biro Umum dan Protokol
	bbb. Kembang Api	Paket	23.000.000	untuk kebutuhan kerumahtanggaan Biro Umum dan Protokol
	ccc. Kulkul Kecil	Buah	50.000	
	ddd. Lampu Hias Gantung	Meter	60.000	
	eee. Paket 1 Sewa Lighting	Paket	16.150.000	untuk kebutuhan kerumahtanggaan Biro Umum dan Protokol
	fff. Paket 2 Sewa Lighting	Paket	59.000.000	untuk kebutuhan kerumahtanggaan Biro Umum dan Protokol
	ggg. Paket 4 Sewa Lighting	Paket	9.500.000	untuk kebutuhan kerumahtanggaan Biro Umum dan Protokol
	hhh. Paket 5 Sewa Lighting	Paket	22.700.000	untuk kebutuhan kerumahtanggaan Biro Umum dan Protokol
	iii. Paket 6 Sewa Lighting	Paket	85.500.000	untuk kebutuhan kerumahtanggaan Biro Umum dan Protokol
	jjj. Vas Bunga Sedang	Buah	55.000	
	kkk. Paket Rigging Custom	Paket	30.000.000	untuk kebutuhan kerumahtanggaan Biro Umum dan Protokol
	lll. Tenda Roder	Meter	160.000	untuk kebutuhan kerumahtanggaan Biro Umum dan Protokol
5.	Belanja Sewa Stand			
	a. Sewa <i>Stand</i> Pameran	paket	1.000.000	
6.	Belanja Sewa Panggung			
	a. Sewa Panggung	M2	80.000	
7.	Belanja Sewa Tempat/Gedung			
	a. Sewa Tempat/Gedung dalam kegiatan DPRD	Unit	3.000.000	untuk kegiatan DPRD (reses, sosialisasi peraturan daerah, kunjungan kerja daerah pemilihan)
	b. Sewa Lapangan/Gedung/Tempat Olahraga			untuk kebutuhan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga)
	- Lapangan Bajra Sandhi	Hari	500.000	
	- Lapangan Praja Raksaka Kapaon	Hari	2.500.000	
	- Lapangan Renon	Hari	500.000	
	- Lapangan Tenis Lumintang	Hari	950.000	
	- Lapangan Karya Manunggal Sidakarya	Hari	2.500.000	
	- Lapangan Kapten Japa Padang Galak	Hari	750.000	
	- Lapangan Venue Panjat Tebing Kompyang Sujana Denpasar	Hari	1.750.000	
	- Lapangan Tenis Ngurah Rai Denpasar	Hari	500.000	
	- GOR Purna Krida Krobokan Badung	Hari	3.500.000	
	- GOR Permata Ubung	Hari	4.500.000	

1	2	3	4	5
	- Wantilan Puri Satria Denpasar	Hari	750,000	
	- Stadion Mengwi Badung	Hari	1,850,000	
	- Stadion Kompyang Sujana Denpasar	Hari	1,850,000	
	- Kolam Tirta Arum Blakuih	Hari	3,500,000	
	- GOR Praja Raksaka	Hari	2,750,000	
	- GOR Voli Indoor Mengwi Badung	Hari	1,250,000	
	- Kolam Renang Praja Raksaka Denpasar	Hari	2,500,000	
	- Gedung Olahraga Anugrah Denpasar	Hari	1,500,000	
	- Stadion I Wayan Dipta	Hari	25,000,000	
	- Dewa Bharata Sports	Hari	650,000	
	- Augi Sports	Hari	1,650,000	
	c. Sewa Hotel/Penginapan/Tempat Peristirahatan			untuk kebutuhan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	- Melati 1	Orang/Hari	80,000	
	- Melati 2	Orang/Hari	125,000	
	- Melati 3	Orang/Hari	185,000	
	- Bintang 1	Orang/Hari	255,000	
	- Bintang 2	Orang/Hari	300,000	
	- Bintang 3	Orang/Hari	365,000	
	- Sewa Mess	Orang/Hari	75,000	
	- Sewa Gedung/Aula	Hari	250,000	
8.	Belanja Sewa Computer			
a.	Sewa Computer Jaringan	Unit	225,000	
9.	Belanja Sewa <i>Sound System</i> dan Alat Elektronik			
a.	Alat Band	Set	6,050,000	
b.	DL 32 (Digital Stage Box)	Unit	2,200,000	
c.	Lampu Tenda Standar	Buah	75,000	
d.	LED Screen P2 Indoor	Meter	1,750,000	
e.	LED Screen P4 Outdoor	Meter	1,800,000	
f.	LED Screen 4 x 8 M	Paket	48,000,000	
g.	LED Screen 2 x 3M	Paket	10,500,000	
h.	LED Screen 2,5 x 5 M	Paket	19,500,000	
i.	LED Screen 5 x 10 M	Paket	75,000,000	
j.	LED Screen 3 x 6 M	Paket	28,000,000	
k.	LED Screen 2 x 4 M	Paket	13,500,000	
l.	LED Screen 2,5 x 4 M	Paket	17,000,000	
m.	LED Screen 2 x3,5 M	Paket	12,500,000	
n.	Mic Condensor	Unit	330,000	
o.	Mixer	Unit	3,300,000	
p.	Sound System 10.000 Watt	Set	18,000,000	
q.	Sound System 15.000 Watt	Set	25,500,000	
r.	Sound System 20.000 Watt	Set	34,000,000	
s.	Sound System 5.000 Watt	Set	8,500,000	
t.	Sound System 7.000 Watt	Set	10,670,000	
u.	Sound System 8.000 Watt	Set	12,100,000	
v.	Sound System 50000 Watt	Set	85,000,000	
w.	Sound System 30.000 watt	Set	51,000,000	
x.	Sound sistem 25.000 watt	Set	42,500,000	
y.	Riqiqing Gawangan Sound	Paket	7,500,000	
z.	Lighting Tiang Riqiqing	Paket	27,700,000	
aa.	Switcher Mixer	Unit	1,650,000	
bb.	Tiang dan Bendera Merah Putih	Set	165,000	
cc.	TV Monitor 45 inch	Buah	1,200,000	
dd.	TV Monitor 55 inch	Buah	2,200,000	
ee.	TV Monitor 65 Inch	Buah	2,750,000	
ff.	Wireless Mic	Buah	550,000	
gg.	Lighting LED Par	Buah	385,000	
hh.	Lighting Moving	Buah	880,000	
ii.	Lighting Panggung	Set	16,150,000	
jj.	Lampu Hias Gantung	Meter	80,000	
kk.	Air Cooler/misityfan	Buah	650000	
ll.	Pemantau suhu Internet of Things	Unit/Tahun	2,400,000	untuk kebutuhan Dinas Kesehatan
mm.	Alat Pengharum Ruangan	Unit	1,000,000	untuk kebutuhan kerumahtangaan Biro Umum dan Protokol
10.	Publikasi			
a.	Biaya Produksi film sosialisasi Pendetataaan Penduduk Nonpermanen	Paket	25,000,000	
b.	Paket radio	Tahun	160,000,000	
11.	Sewa Pakaian Adat Daerah			untuk kebutuhan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
a.	Sewa Pakaian Adat Defile Kontingen	Paket	1,500,000	
12.	Sewa Peralatan/Perlengkapan Permainan/Olahraga			untuk kebutuhan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
a.	Perlengkapan Olahraga Atletik	Paket/Hari	2,400,000	
b.	Perlengkapan Olahraga Bola Basket	Paket/Hari	2,000,000	
c.	Perlengkapan Olahraga Bola Voli Indoor	Paket/Hari	2,000,000	
d.	Perlengkapan Bola Voli Pasir	Paket/Hari	1,800,000	
e.	Perlengkapan Olahraga Catur	Paket/hari	1,000,000	
f.	Perlengkapan Sepak Takraw	Paket/Hari	2,000,000	
g.	Perlengkapan Olahraga Sepak Bola	Paket/Hari	2,000,000	
h.	Perlengkapan Olahraga Tenis Lapangan	Paket/Hari	2,000,000	
i.	Perlengkapan Olahraga Tenis Meja	Paket/Hari	2,000,000	
j.	Perlengkapan Olahraga Bulu Tangkis	Paket/Hari	2,000,000	
k.	Perlengkapan Olahraga Woodball	Paket/Hari	2,000,000	
l.	Perlengkapan Olahraga Gateball	Paket/Hari	2,000,000	
m.	Perlengkapan Olahraga Cricket	Paket/Hari	2,000,000	
n.	Perlengkapan Olahraga Senam (Gymnastic)	Paket/Hari	2,000,000	
o.	Perlengkapan Olahraga Sport Dance	Paket/Hari	2,000,000	

1	2	3	4	5
	d. Perlengkapan Olahraga Renang	Paket / Hari	2.500,000	
	e. Perlengkapan Olahraga Petanque	Paket / Hari	2.000,000	
	r. Perlengkapan Olahraga Kabaddi	Paket / Hari	2.000,000	
	s. Perlengkapan Olahraga Softball/Bseball	Paket / Hari	2.000,000	
	t. Perlengkapan Olahraga Rugby	Paket / Hari	2.000,000	
	u. Perlengkapan Olahraga Panjat Tebing	Paket / Hari	2.500,000	
	v. Perlengkapan Olahraga Pencak Silat	Paket / Hari	2.400,000	
	w. Perlengkapan Olahraga Taekwondo	Paket / Hari	2.500,000	
	x. Perlengkapan Olahraga Judo	Paket / Hari	2.000,000	
	v. Perlengkapan Olahraga Karate	Paket / Hari	2.000,000	
	z. Perlengkapan Tarung Derajat	Paket / Hari	2.000,000	
	aa. Perlengkapan Olahraga Shorinji Kempo	Paket / Hari	2.000,000	
	bb. Perlengkapan Olahraga Balap Sepeda	Paket / Hari	2.000,000	
	cc. Perlengkapan Olahraga Wushu	Paket / Hari	2.000,000	
	dd. Perlengkapan Olahraga Panahan	Paket / Hari	2.000,000	
	ee. Perlengkapan Olahraga Menembak	Paket / Hari	2.000,000	
	ff. Perlengkapan Olahraga Xiangqi	Paket / Hari	1.000,000	
	gg. Perlengkapan Tiniu	Paket / Hari	2.000,000	
	hh. Perlengkapan Pickie Ball	Paket / Hari	1.000,000	
	ii. Perlengkapan Bridge	Paket / Hari	1.000,000	
	jj. Perlengkapan Yongmodo	Paket / Hari	1.000,000	
	kk. Perlengkapan Bola Tangan	Paket / Hari	1.000,000	
	13. Sewa Alat Musik			untuk kebutuhan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	a. Gamelan dan Penabuh	Paket / Hari	2.750,000	
	b. Marching Band	Paket / Hari	2.500,000	
n.	Belanja Jasa			
	1. Belanja Jasa Teknologi dan Informasi			
	a. Software: Membangun Aplikasi Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali	Paket	50,000,000	untuk kebutuhan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	b. Jasa Pembuatan video Profil	Paket	30,000,000	untuk kebutuhan Dinas Kesehatan
	2. Belanja Jasa Tenaga Ahli			untuk kebutuhan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	a. Pelatih Cabang Olahraga	Orang / Jam	250,000	
	b. Pelatih Cabang Olahraga	Hari	450,000	
	c. Pengisi Acara Pembukaan dan Penutupan Kegiatan Porsenijar(sebdratari Kolosal)	Paket	45,000,000	
	3. Belanja Jasa Tenaga Keamanan			untuk kebutuhan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	a. Pecalang/Satpol PP/Polisi	Hari	50,000	
	4. Belanja Jasa Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			untuk kebutuhan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	a. Honor Volunteer/pendukung kegiatan olahraga (Tingkat Daerah)	Orang/Hari	150,000	
	b. Honor Panitia	orang/Hari	200,000	
	5. Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan			untuk kebutuhan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	a. Koordinator Cabang Olahraga	Orang/Jam	300,000	
	b. <i>Technical Delegate</i>	Orang / Jam	300,000	
	c. Manager Lapangan	Orang / Jam	250,000	
	d. Dewan Hakim	Orang / Jam	250,000	
	e. Pemimpin Wasit	Orang / Jam	300,000	
	f. <i>Chief Route</i>	Orang / Jam	300,000	
	g. <i>Route Setter</i>	Orang / Jam	250,000	
	h. Inspektur Pertandingan	Orang / Jam	250,000	
	i. <i>Refree</i>	Orang / Jam	250,000	
	j. Wasit / Juri	Orang / Jam	250,000	
	k. Asisten Wasit / Juri	Orang / Jam	200,000	
	l. Belayer	Orang / Jam	200,000	
	m. <i>Time Keeper</i>	Orang / Jam	150,000	
	n. Hakim Garis	Orang / Jam	150,000	
	o. Data Entry	Orang / Jam	150,000	
	p. Petugas Meja	Orang / Jam	150,000	
	q. Petugas Ruang Isolasi	Orang / Jam	150,000	
	r. Kameramen	Orang / Jam	150,000	
	s. <i>Scorer</i>	Orang / Jam	125,000	
	t. <i>Starter</i>	Orang / Jam	125,000	
	u. <i>Linesman</i>	Orang / Jam	100,000	
	p. Anak Gawang	Orang / Jam	100,000	
	w. Tim Penilai SIWO PWI	Orang / Jam	180,000	
	x. Dewan Hakim Pertandingan/Perlombaan	Orang / Jam	200,000	
	y. Honor Pencacah SDI	Orang / Hari	150,000	
	z. Transport Pencacah SDI	Orang / Hari	240,000	
	aa. Honor Kordinator SDI	Orang / Hari	400,000	
	bb. Honor Sekertaris SDI	Orang / Hari	300,000	
	cc. Transport Responden SDI	Orang / Hari	50,000	
	6. Belanja Jasa Tata Rias			untuk kebutuhan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	a. Biaya Salon Defile Kontingen	Paket	500,000	
	7. Belanja Jasa Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN			untuk kebutuhan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	a. Premi Asuransi Atlet	Paket	60,000	
	b. Premi Asuransi Pelatih / Official	Paket	60,000	
	8. Belanja Jasa Pembuatan Panggung/Stand			
	a. Jasa Pembuatan Stand Pameran Bahan	M2	3,000,000	

1	2	3	4	5
	9. Belanja Jasa Laundry			untuk kebutuhan kerumahtanggaan Biro Umum dan Protokol
	a. Cuci Sarung Bantal/Guling	Pcs	19,000	
	b. Cuci Seprei Polos Besar/Double	Pcs	45,000	
	c. Cuci Seprei Rempel Kecil	Pcs	45,000	
	d. Cuci <i>Bed Cover Double/Queen</i>	Buah	64,000	
	e. Cuci <i>Bed Cover</i> Kecil	Buah	60,000	
	f. Cuci Stelan Jas	Pcs	42,000	
	g. Cuci Destar Songket/Prada	Pcs	25,000	
	h. Cuci Kebaya Variasi	Pcs	50,000	
	i. Cuci Sarung Tenun Songket	Pcs	54,000	
	j. Cuci Stelan Safari PDH / Safari Suit	Pcs	43,000	
	k. Cuci Celana Paniang	Pcs	26,000	
	l. Cuci Korden	Kg	10,000	
	10. Jasa Fasilitas/Tenaga Kesehatan			
	a. Dokter	Orang/Hari	150,000	untuk kebutuhan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	b. Paramedis	Orang/Hari	100,000	untuk kebutuhan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	c. Sopir Ambulance	Orang/Hari	80,000	untuk kebutuhan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	d. Jasa Cek Laboratorium Peserta Paskibraka	Tahun	2,000,000	untuk kebutuhan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	e. Tes Kesehatan Psycotest	Paket	150,000	untuk kebutuhan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	f. Pemeriksaan sediaan darah malaria	Sampel	14,000	untuk kebutuhan Dinas Kesehatan
	g. Pemeriksaan skin smear kusta	Sampel	34,500	untuk kebutuhan Dinas Kesehatan
	h. Pengambilan dan Pengiriman	Paket	250,000	untuk kebutuhan Dinas Kesehatan
	11. Jasa Kalibrasi			
	a. Kalibrasi alat laboratorium	Tahun	200,000,000	untuk kebutuhan Dinas Kesehatan
	b. Belanja jasa kalibrasi alat ukur	Tahun	15,000,000	untuk kebutuhan Dinas Kesehatan
	c. Belanja Jasa Kalibrasi peralatan laboratorium	Tahun	17,290,387	untuk kebutuhan Dinas Kesehatan dan Lingkungan Hidup

Pj. GUBERNUR BALI,

ttd

S. M. MAHENDRA JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

